



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 118/Pdt/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

ARIS NUGROHO, Pekerjaan Direktur CV. FOKUS INTERMEDIA,

Alamat Jalan Pakel No. 58 A, Rt. 04, Rw. 09, Kel. Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya IDA SRI SUGIANTARI, S.H., dan DEDDY SOELISTIJONO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advocates And Legal Consultants IDA SRI SUGIANTARI, SH & PARTNERS, yang beralamat di Perum Springville Residence No. A9, Baturan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan :

PT. EQUITY FINANCE INDONESIA, yang berkedudukan di Ruko Beteng Blok A-19, Jl. Kapten Mulyadi, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya BROTO HASTONO, S.H., M.H., SOEYANTO, S.H.M.H., INDRI SURYANDARI, S.H., M.H., dan ITAUL FALAH, S.H., Keempatnya Advokat dari BROTO HASTONO & Associates yang berkantor di Semarang Jl. Simongan

Halaman 1 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



No.123, Semarang, berdasarkan surat kuasa Khusus, tanggal 1 Februari 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 118/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 6 Maret 2019 tentang susunan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 April 2018 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah "*Debitur*" yang telah menggunakan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha dari Tergugat yang merupakan "*Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan*";
2. Bahwa Penggugat menggunakan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha dari Tergugat, berdasarkan Perjanjian sewa guna usaha atas barang, adalah sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 30 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO103YSC1300064) tanggal 23 Desember 2013 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, untuk barang 1 (satu) unit Mesin Cetak, Merk. Heidelberg, Type : SM 52-4, Tahun 1997, No. Seri : 201260 ;

Halaman 2 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



- b. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 60 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO102YSB1300061) tanggal 26 November 2013 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, untuk barang 1 (satu) unit Mesin Cron UV CTCP, Merk : Hangzhou Cron Machinery & Electronics Co. LTD, Model : UVP-2648EX+, Tahun : 2012, No. Seri : UV011P312300Z, Buatan China ;
 - c. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 14 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO105YS41400070) tanggal 15 April 2014 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, untuk barang 1 (satu) unit Mesin Collator Merk Duplo, Paket System 5000, Type 10/60 Pro terdiri dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 Tahun 2013, Buatan Jepang;
 - d. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 17 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO106YS91400076) tanggal 08 September 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, No. 22 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta, untuk barang 1 (satu) unit Mesin Cetak Offset 4 Warna, Merk: Ryobi, Type : 524 GX, No. Seri : 1064, Tahun 2007, Buatan Jepang ;
 - e. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 45 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO104YS31400068) tanggal 10 Maret 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, No. 19 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta, untuk barang 2 (dua) unit Mesin Cetak, Merk : Heidelberg, Tahun 1997/1998, Buatan Jerman dan 1 (satu) unit Mesin Digital Printing, Merk : Konika Minolta, Tahun 2013, Buatan Jepang ;
3. Bahwa terhadap fasilitas sewa guna usaha tersebut Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat, dan



masing-masing dibayar setiap bulannya, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 30 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO103YSC1300064) tanggal 23 Desember 2013 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, dengan harga mesin Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan pembiayaan dari Tergugat adalah sebesar Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan diangsur selama 3 tahun (36 bulan) dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 44.386.000,- setiap bulannya ;
- b. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 60 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO102YSB1300061) tanggal 26 November 2013 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, dengan harga mesin Rp. 1.183.680.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembiayaan dari Tergugat adalah sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diangsur selama 3 tahun (36 bulan) dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 34.280.000,- setiap bulannya ;
- c. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 14 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO105YS41400070) tanggal 15 April 2014 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, dengan harga mesin Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta) dengan pembiayaan dari Tergugat adalah sebesar Rp. 1.610.000.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang diangsur selama 4 tahun (48 bulan), dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 46.505.000,- setiap bulannya ;
- d. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 17 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO106YS91400076) tanggal 08 September 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry,



SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, No. 22 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta, dengan harga mesin Rp. 3.613.610.000,- (tiga milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu) dengan pembiayaan dari Tergugat adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diangsur selama 4 tahun (48 bulan), dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 72.352.000,- setiap bulannya ;

e. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 45 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO104YS31400068) tanggal 10 Maret 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, No. 19 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta, dengan harga mesin Rp. 4.725.000.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pembiayaan dari Tergugat adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diangsur selama 4 tahun (48 bulan), dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 63.792.000,- setiap bulannya ;

4. Bahwa terhadap angsuran tersebut, Penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan pembayaran masing-masing :

a. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 30 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO103YSC1300064) tanggal 23 Desember 2013 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Penggugat sudah mengangsur dengan perincian Rp. 44.386.000,- x 36 = Rp. 1.597.896.000,- **(sudah lunas)**;

b. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 60 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO102YSB1300061) tanggal 26 November 2013 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Penggugat sudah mengangsur dengan perincian, Rp. 34.280.000,- x 36 = Rp.



1.131.240.000,-. Karena ada restrukturisasi tanggal 11 April 2017 dengan total yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.131.240.000,- + Rp. 164.928.000,- = Rp. 1.296.168.000,- (**sudah lunas**), dan untuk jaminan diletakkan fidusia lagi oleh Tergugat senilai Rp. 375.000.000,-

f. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 14 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO105YS41400070) tanggal 15 April 2014 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Penggugat sudah mengangsur dengan perincian Rp. 46.505.000,- x 27 = Rp. 1.258.065.000,- (kurang 21 bulan) (Bulan Agustus 2016 mesin Pro terdiri dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 Tahun 2013, Buatan Jepang yang menjadi jaminan pembiayaan seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditarik oleh Tergugat tanpa tanda terima dan tanda tangan dari Penggugat);

c. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 17 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO106YS91400076) tanggal 08 September 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, No. 22 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta, Penggugat sudah mengangsur dengan perincian Rp. 72.352.000,- x 22 = Rp. 1.591.744.000,- (kurang 26 bulan) Hutang pokok ketika restrukturisasi Rp. 2.152.288.402 ;

Dan dalam Restrukturisasi Penggugat telah melakukan angsuran sebesar Rp. Rp. 54.654.000,- x 7 = Rp. 382.578.000,-. Sehingga jumlah seluruhnya yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar 1.591.744.000,- + Rp. 382.578.000,- = Rp. 1.974.322.000,- ;

d. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 45 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO104YS31400068) tanggal 10 Maret 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di



Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, No. 19 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta, Penggugat sudah mengangsur dengan perincian Rp. 101.293.000,- x 28 = Rp. 2.836.204.000,- (kurang 20 bulan). Hutang pokok ketika restrukturisasi Rp. 1.429.403.531,-

Dan dalam Restrukturisasi Penggugat telah melakukan angsuran sebesar Rp. 63.792.000,- x 7 = Rp. 446.544.000,- Sehingga jumlah seluruhnya yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.836.204.000,- + 446.544.000,- = Rp. 3.282.748.000,-.

5. Bahwa untuk Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 30 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO103YSC1300064) tanggal 23 Desember 2013 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta dan Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 60 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO102YSB1300061) tanggal 26 November 2013 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Penggugat sudah melunasi pembayaran yang menjadi kewajibannya;
6. Bahwa untuk Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 14 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO105YS41400070) tanggal 15 April 2014 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Penggugat mengalami kendala pembayaran, Dan tanpa adanya Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, Tergugat telah menarik asset Penggugat yang menjadi jaminan tanpa tanda terima yang ditanda tangani oleh Penggugat ;
7. Bahwa untuk Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 17 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO106YS91400076) tanggal 08 September 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, No. 22 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther,



SH, Notaris di Surakarta dan Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 45 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO104YS31400068) tanggal 10 Maret 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, No. 19 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta, pada awalnya pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat lancar, akan tetapi seiring berjalannya waktu, Penggugat merasa kesulitan dalam hal keuangan karena usahanya lagi menurun, sehingga pembayaran angsuran pinjaman kepada Tergugat menjadi tidak lancar, dan oleh karena itu Penggugat secara lesan pernah menyampaikan memohon kebijaksanaan dari Tergugat untuk memberikan solusi penyelesaian administrasi kredit yaitu berupa penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) atau penataan kembali (restructuring) untuk kedua kalinya terhadap pembayaran angsuran pinjaman Penggugat tersebut sampai keuangan dari Penggugat menjadi sehat kembali ;

8. Bahwa pemberian kebijaksanaan tersebut seharusnya diberikan karena Penggugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran hutang-hutangnya, dan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sudah lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, yaitu :

a. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 14 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO105YS41400070) tanggal 15 April 2014 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Penggugat sudah mengangsur dengan perincian Rp. 46.505.000,- x 27 = Rp. 1.258.065.000,- , dengan pembiayaan dari Tergugat adalah sebesar Rp. 1.610.000.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);



- b. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 17 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO106YS91400076) tanggal 08 September 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, No. 22 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta, Penggugat sudah mengangsur dengan perincian Yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar 1.591.744.000,- + Rp. 382.578.000,- = Rp. 1.974.322.000,- dengan pembiayaan dari Tergugat adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 45 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO104YS31400068) tanggal 10 Maret 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, No. 19 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta, yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.836.204.000,- + 446.544.000,- = Rp. 3.282.748.000,-, dengan pembiayaan dari Tergugat adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Dan sampai sekarang usaha Penggugat masih berjalan dan masih ada harapan agar tetap dapat membayar hutangnya kepada Tergugat ;

9. Bahwa menurut Drs. Muhamad Djumhana, SH., dalam bukunya hukum perbankan di Indonesia yang pernah dijelaskan dalam artikel Langkah-langkah penyelesaian kredit macet, penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak ;
10. Bahwa Rescheduling diatur secara parsial pada beberapa peraturan, yang terutama yaitu :



- a. Peraturan BI No. 14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ;
 - b. SE BI No. 15/28/DPNP Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ;
 - c. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank umum ;
11. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yaitu dengan melakukan intimidasi-intimidasi dan penekanan-penekanan, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan Penggugat dalam menjalankan usahanya ;
 12. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat lainnya adalah dengan menarik mesin milik Penggugat berupa 1 (satu) unit Mesin Collator Merk Duplo, Paket System 5000, Type 10/60 Pro terdiri dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 Tahun 2013, Buatan Jepang yang menjadi jaminan pembiayaan yang apabila dijual pada saat itu seharga Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan mesin tersebut ditarik Tergugat tanpa adanya tanda terima yang ditanda tangani Penggugat dan tanpa adanya Surat Peringatan I sampai dengan III ;
 13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, MENYATAKAN, "eksekusi barang yang mempunyai akta jaminan fidusia harus terlebih dahulu diajukan secara tertulis kepada kepolisian setempat", apalagi jaminan yang ditarik oleh Tergugat tidak terdapat Sertifikat Fidusianya;
 14. Bahwa bukti adanya penekanan-penekanan Tergugat kepada Penggugat yaitu dengan tidak diberikannya salinan Sertipikat Fidusia kepada Penggugat, baik terhadap barang jaminan yang sudah ditarik oleh Tergugat maupun barang jaminan yang belum ditarik oleh Tergugat ;
 15. Bahwa selain hal tersebut ternyata dalam proses restrukturisasi telah diletakkannya kembali jaminan fidusia yang telah dilunasi oleh Penggugat yaitu berupa 1 (satu)



unit Mesin Cron UV CTCP, Merk : Hangzhou Cron Machinery & Electronics Co. LTD, Model : UVP-2648EX+, Tahun : 2012, No. Seri : UV011P312300Z, Buatan China dengan nilai fidusia sebesar hanya Rp. 375.000.000,- saja ;

16. Bahwa perbuatan melawan hukum lainnya, yang juga telah dilakukan oleh Tergugat adalah adanya klausula baku dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat sepihak oleh Tergugat, di mana dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat 1 disebutkan "Pelaku usaha di dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran". Sanksi pelanggaran diatur di dalam Pasal 62 UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu "Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah" ;

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perjanjian pembiayaan yang pernah dibuat oleh Tergugat tersebut yaitu:

- a. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 14 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO105YS41400070) tanggal 15 April 2014 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta ;
- b. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 17 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO106YS91400076) tanggal 08 September 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, No.



22 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta ;

c. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 45 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO104YS31400068) tanggal 10 Maret 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, No. 19 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta ;

Adalah CACATHUKUM ;

18. Bahwa oleh karena adanya intimidasi-intimidasi dan penekanan-penekanan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana Penggugat telah dirugikan secara materiil dan in materiil oleh Tergugat, yaitu :

Kerugian materiil

- Penggugat telah kehilangan 1 (satu) unit Mesin Collator Merk Duplo, Paket System 5000, Type 10/60 Pro terdiri dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 Tahun 2013, Buatan Jepang yang menjadi jaminan pembiayaan yang apabila dijual pada saat itu seharga Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Keuntungan usaha setiap bulannya omset yang diperoleh dengan menggunakan mesin yang ditarik tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- x 21 Bulan (Bulan Agustus 2016 s/d April 2018) = Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;
- Biaya pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan hukum dengan Tergugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian In Materiil



- Penggugat selaku pengusaha merasa malu, stres dan kehilangan kepercayaan dari supplier dan customer, serta rekan bisnis lainnya sehingga menyebabkan kerugian materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 20. Bahwa Tergugat harus bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum;
- 21. Bahwa untuk menjamin agar supaya Tergugat tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka agar gugatan Penggugat tidak illusionir, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoire bezlag*) terhadap asset-asset milik Tergugat berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal sebagai bangunan kantor PT. EQUITY FINANCE INDONESIA, yang berkedudukan di Ruko Beteng Blok A-19, Jl. Kapten Mulyadi, Kota Surakarta;
- 22. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum *tetap (in kracht van gewijsde)*;
- 23. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
- 24. Bahwa dalam perjanjian-perjanjian yang ada, Penggugat dan Tergugat telah sepakat apabila ada permasalahan hukum akan menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta;



25. Bahwa Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian, alasan dan dasar gugatan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memutus serta menetapkan sebagai hukum;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan :

a. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 14 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO105YS41400070) tanggal 15 April 2014 dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta ;

b. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 17 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO106YS91400076) tanggal 08 September 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, No. 22 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta ;

c. Akta Perjanjian sewa guna usaha No. 45 (Perjanjian sewa guna usaha No. SLO104YS31400068) tanggal 10 Maret 2014, dibuat dihadapan Vinsensius Henry, SH, Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, No. 19 Tanggal 10 April 2017 dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta ;

Adalah CACATHUKUM dan tidak mengikat secara hukum;

5. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Kerugian materiil

- Penggugat telah kehilangan 1 (satu) unit Mesin Collator Merk Duplo, Paket System 5000, Type 10/60 Pro terdiri



dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 Tahun 2013, Buatan Jepang yang menjadi jaminan pembiayaan yang apabila dijual pada saat itu seharga Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Keuntungan usaha setiap bulannya omset yang diperoleh dengan menggunakan mesin yang ditarik tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- x 21 Bulan (Bulan Agustus 2016 s/d April 2018) = Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;
- Biaya pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan hukum dengan Tergugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian Im Materiil

- Penggugat selaku pengusaha merasa malu, stres dan kehilangan kepercayaan dari supplier dan customer, serta rekan bisnis lainnya sehingga menyebabkan kerugian im materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dengan perincian adalah sebagai berikut :

Kerugian materiil

- Penggugat telah kehilangan 1 (satu) unit Mesin Collator Merk Duplo, Paket System 5000, Type 10/60 Pro terdiri dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 Tahun 2013, Buatan Jepang yang menjadi jaminan pembiayaan yang apabila dijual pada saat itu seharga Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Keuntungan usaha setiap bulannya omset yang diperoleh dengan menggunakan mesin yang ditarik tersebut setiap bulannya adalah sebesar Rp. 50.000.000,- x 21 Bulan (Bulan Agustus 2016 s/d April 2018) = Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;
- Biaya pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan hukum dengan Tergugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 15 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



Kerugian Im Materiil

- Penggugat selaku pengusaha merasa malu, stres dan kehilangan kepercayaan dari supplier dan customer, serta rekan bisnis lainnya sehingga menyebabkan kerugian im materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Secara tunai dan seketika ;

7. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset-asset milik Tergugat berupa ;
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal sebagai bangunan kantor PT. EQUITY FINANCE INDONESIA, yang berkedudukan di Ruko Beteng Blok A-19, Jl. Kapten Mulyadi, Kota Surakarta ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
9. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, selanjutnya Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat tidak mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat (*Non Ad Impleti Contractus*)



1. Bahwa yang dimaksud Eksepsi *non ad impleti contractus*, adalah eksepsi yang dapat diterapkan dalam gugatan yang bersumber pada perjanjian timbal balik, masing masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik; Karena Seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
 2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, telah didapatkan fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu Penggugat adalah *LESSEE* yang telah menerima fasilitas Barang modal dari Tergugat selaku *LESSOR*; dengan kewajiban membayar biaya sewa kepada Tergugat.
 3. Bahwa ternyata, dalam perjalanannya Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar uang sewa kepada Tergugat, Hal tersebut jelas merupakan perbuatan ingkar Janji / wanprestasi / macet, yang telah menyalahi / melanggar perjanjian sewa guna Usaha pemberian barang modal, sehingga menimbulkan kerugian kepada Tergugat.
 4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini Gugatan justru menunjukan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji kepada Tergugat, maka jelas gugatan ini diajukan oleh pihak yang tidak berhak / berkualitas sehingga gugatan dapat dinyatakan di tolak atau setidak – tidaknya tidak dapat di terima (Yurisprudensi RI No.995 K/Sip /1975 tertanggal 08 Agustus 1975).
2. *Gugatan kabur / Obscuur libel*
1. Bahwa di dalam posita awal gugatannya, Penggugat telah mendalilkan dan mengakui sendiri, telah melakukan perjanjian sewa guna usaha dengan Tergugat, dimana Tergugat bertindak sebagai *Lessor*



yang telah memberikan barang modal miliknya kepada Penggugat sebagai Lesse , dengan membayar uang sewa. (vide : posita 1 sampai dengan posita 6 gugatan).

2. Bahwa dalam posita selanjutnya Penggugat mengajukan adanya permohonan kebijaksanaan dari Tergugat karena kesulitan keuangan, dengan memberikan solusi penyelesaian administrasi kredit berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), atau penataan kembali (*resctructuring*) untuk kedua kalinya terhadap pembayaran angsuran pinjaman Penggugat, terutama untuk perjanjian :

2.1. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.14, tanggal 15 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.14 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO105YS41400070), tertanggal 15 Desember 2015;

2.2. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17, Tanggal 8 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta , Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO106YS91400076) , tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 22 , tanggal 10 April 2017 , yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Jaminan Pribadi No.23 , tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.

Halaman 18 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



- 2.3. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45, Tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO104YS31400068), tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 19 , tanggal 10 April 2017 , yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Jaminan Fidusia No.21 , tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.
3. Bahwa dengan demikian posita 3 Tergugat diatas menunjukkan apabila Penggugat telah mengakui dan memahami keberadaan dan kebenaran Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah dibuatnya bersama dengan Tergugat.
4. Bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal apabila didalam posita-posita berikutnya justru Tergugat mengajukan pembatalan Akta-Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut, dengan dalil yang sangat tidak relevan dan tidak masuk akal, padahal jelas Akta Perjanjian tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sendiri; Disisi lain justru Penggugat yang telah melakukann wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sewa kepada Penggugat.
5. Bahwa hal ini jelas menunjukkan ketidak konsistenan Penggugat di dalam mendalilkan posita – positanya, sehingga jelas gugatan ini mengandung suatu kekaburan hukum yang sangat fatal.
- Berdasar segala uraian hukum diatas, sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya

Halaman 19 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale*):

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang diuraikan dalam BAGIAN EKSEPSI *mutatis mutandis* dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara tegas.
3. Bahwa sebelum kami menjawab dalil posita gugatan Penggugat, perlu Tergugat luruskan dan jelaskan (agar tidak terjadi suatu kekaburan hukum), bahwa di dalam perjanjian Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, terdapat 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:

3.1. Bahwa untuk perjanjian sewa sewa guna usaha yang bersifat *Sale and Lease Back*, yaitu :

1. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45, Tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO104YS31400068), tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 19, tanggal 10 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Jaminan Fidusia No.21, tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.
2. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17, Tanggal 8 September 2014 yang dibuat dan

Halaman 20 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta , Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO106YS91400076), tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 22 , tanggal 10 April 2017 , yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Jaminan Pribadi No.23 , tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.

- Bahwa sebelumnya antara LESSE (Penggugat) disatu pihak dan LESSOR (Tergugat) dilain pihak telah dilaksanakan Jual Beli Barang Modal, dimana LESSE menyatakan telah menjual dan menyerahkan kepada LESSOR dan LESSOR menyatakan telah membeli serta menerima BARANG MODAL dari LESSEE .
- Bahwa **jual** beli barang modal tersebut juga telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat secara *notariel akta*, yaitu :

1. Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan No. **44** tanggal 10 Maret 2014 dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta , dengan obyek Jual Beli berupa :

1. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman;
2. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model : SM74-2-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman;



3. 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing , Merk ;
Konika Minolta, Model INKO LB 71, Tahun
2013 , Buatan Jepang.

Bahwa jual beli ini mendasari terbitnya Akta
Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45,
Tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H.,
Notaris di Kota Surakarta.

2. Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan No. 16
tanggal 08 September 2014 dibuat dan
ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H.,
Notaris di Kota Surakarta , dengan obyek Jual
Beli berupa :

1 (satu) Unit Mesin cetak Offset 4 , Warna,
Merk ; Ryobi, Type ; 54 GX, No.Seri : 1064,
Tahun ;2007, buatan ;Jepang

Bahwa jual beli ini mendasari terbitnya Akta
Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17,
Tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H.,
Notaris di Kota Surakarta.

- Bahwa atas permintaan LESSEE, LESSOR
setuju untuk menyewa guna usahakan
BARANG MODAL dari LESSOR untuk
kepentingan LESSEE.
- Bahwa dengan demikian status barang modal
– a quo - adalah sah milik Tergugat,.

- 3.2. Bahwa untuk perjanjian sewa sewa guna usaha
yang bersifat *Direct Lease*, yaitu :

Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.14, tanggal
15 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani
hidadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta,
Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha
No.14 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ;
SLO105YS41400070) , tertanggal 15 Desember
2015 ;



- Bahwa Penggugat (LESSEE), dalam menjalankan usahanya memerlukan barang modal, dan meminta Tergugat (LESSOR) untuk membeli barang modal dari penjual / penyalur dengan maksud disewagunakan kepada Penggugat (LESSEE).
 - Bahwa barang modal dalam hal ini adalah 1 (satu) Set Mesin Collator Merk ; Duplo , Type ; Paket System 5000 10 / 60 Pro, tahun ; 2013, buatan ; Jepang.
 - Bahwa dengan demikian status barang modal – *a quo* - adalah sah milik Tergugat.
4. Bahwa kemudian Barang Modal Milik Tergugat tersebut diperrgunakan oleh Penggugat dengan mengadakan Perjanjian Sewa Guna Usaha yaitu:
- 4.1. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45, Tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO104YS31400068) , tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 19 , tanggal 10 April 2017 , yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Jaminan Fidusia No.21 , tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.
- Dengan Uraian Barang Modal, yaitu sebagai berikut :
1. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;



2. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ;
Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model :
SM74-2-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan
Jerman ;

3. 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing , Merk ;
Konika Minolta, INKO LB 71, Tahun 2013 ,
Buatan Jepang.

Jaminan tambahan Fidusia berupa ;

1 (satu) Mesin,cron UV CTCP, Merk : Hangzhao
Cron, Machinery & Electronics Co.LTD ,Nomor Seri
: UV011P312300Z Tahun 2012, Buatan china

4.2. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.14, tanggal
15 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota
Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa
Guna Usaha No. 14

(Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ;
SLO105YS41400070), tertanggal 15 Desember
2015 ;

Dengan Barang Modal, yaitu :

1 (satu) Set Mesin Collator Merk ; Duplo , Type ;
Paket System 5000 10 / 60 Pro, tahun ; 2013,
buatan ; Jepang .

4.3. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17, Tanggal
8 September 2014 yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris
di Kota Surakarta , Perubahan Akta Perjanjian
Sewa Guna Usaha No.17 (Perjanjian Sewa Guna
Usaha Nomor ; SLO106YS91400076),
tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta
Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 22 , tanggal 10
April 2017 , yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di
Kota Surakarta jo. Akta Jaminan Pribadi No.23 ,
tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan



ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER,
S.H., Notaris di Kota Surakarta.

Dengan Barang Modal, yaitu :

1 (satu) Unit Mesin cetak Offset 4 , Warna, Merk ;
Ryobi, Type ; 54 GX, No.Seri : 1064, Tahun ;2007,
buatan ;Jepang

5. Bahwa dalil posita 1 sampai dan Posita 5 Gugatan
Penggugat , merupakan pengakuan di depan sidang,
yang harus dicatat – *in acte* – oleh Pengadilan Negeri
Surakarta sebagai pengakuan di dalam persidangan
(*bekentenis*) sebagaimana dimaksud Pasal 1925
KUHPdata .jo. Pasal 174 HIR, yang murni, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,
mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende
bwijskracht*), sehingga tidak dapat terbantahkan lagi
kebenarannya, terhadap fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

5.1. Bahwa sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat
terdapat 5 (lima) Akta Perjanjian Guna Usaha,
dimana untuk kedua perjanjian yaitu :

1. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.60, tanggal
26 Nopember 2013, yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris
di Kota Surakarta (Perjanjian Sewa Guna Usaha
Nomor ; SLO102YSB1300061)
2. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.30 ,
tanggal 23 Desember 2013 , yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris
di Kota Surakarta (Perjanjian Sewa Guna Usaha
Nomor ; SLO103YS1300064)

Sudah dilunasi dan diselesaikan oleh Penggugat.,
sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

5.2. Bahwa Penggugat mengakui dalam dalil
Gugatannya di persidangan ; Bahwa Penggugat
telah menyewa barang modal milik Tergugat , dan
ternyata ternyata untuk perjanjian *Sale and Lease*

Halaman 25 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



Back sampai saat ini belum diselesaikan / terjadi kemacetan yaitu berdasar Akta Perjanjian sewa guna usaha, sebagai berikut :

1. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. **45**, Tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO104YS31400068) , tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 19 , tanggal 10 April 2017 , yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Jaminan Fidusia No.21 , tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.

Dengan Uraian Barang Modal, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;
2. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model : SM74-2-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;
3. 2 (dua) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Tahun ; 1997/ 1998, Nomor Seri : 622427, Buatan Jerman ;

Jaminan tambahan Fidusia berupa ;

- 1 (satu) Mesin, cron UV CTCP, Merk : Hangzhao Cron, Machinery & Electronics Co.LTD , Nomor Seri : UV011P312300Z Tahun 2012, Buatan china



2. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17, Tanggal 8 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO106YS91400076), tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 22 , tanggal 10 April 2017 , yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Jaminan Pribadi No.23, tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.

Dengan Barang Modal, yaitu :

1 (satu) Unit Mesin cetak Offset 4 , Warna, Merk; Ryobi, Type ; 54 GX, No.Seri : 1064, Tahun ;2007, buatan ;Jepang

5.3. Bahwa hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat adalah selaku Lessor / yang menyewakan dengan Lessee / Penyewa guna Usaha , berdasarkan Akta perjanjian sewa guna usaha yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

5.4. Bahwa perjanjian sewa guna usaha yang dibuat oleh Tergugat selaku Lessor / yang menyewakan dan Penggugat selaku Lessee / Penyewa guna Usaha, telah dibuat secara sah berdasarkan hukum yang berlaku, dan juga sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, tentang syarat sahnya suatu perjanjian; Sedangkan didalamnya terdapat asas “ *Pacta Sunt Servanda* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata , yang berarti ;
“ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang–Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga hal ini juga mengikat

Halaman 27 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



siapapun juga untuk turut mematuhi substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak (*Vide* : Buku Asas Hukum Perjanjian , BN.Marbun,SH, Hal .5, Penerbit Puspa Swara, Anggota IKAPI, Cetakan I – Jakarta ,tahun 2009).

- 5.5. Bahwa Penggugat, telah mengakui di dalam dalil Gugatannya, mengalami kesulitan keuangan ,sehingga pembayaran kewajiban yang ada pada Tergugat tidak lancar/ macet.
- 5.6. Bahwa dalam perkembangannya, Penggugat selaku Lessee / Penyewa guna Usaha telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat, dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diatur Pasal 17 untuk Perjanjian *Sale and Lease Back*, yang telah ditandatangani bersama yang mengatur tentang KELALAIAN.
- 5.7. Bahwa dengan demikian faktanya, Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat, walaupun telah berulang kali dilakukan peringatan / teguran tertulis oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak pernah mengindahkannya .
6. - Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil posita 6 gugatan Penggugat, yang menyatakan Tergugat telah menarik barang secara semena mena, karena faktanya Tergugat telah melakukan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban memenuhi Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.14, tanggal 15 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.14 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO105YS41400070) , tertanggal 15 Desember 2015.



- Bahwa ternyata peringatan tersebut tetap tidak diindahkan / dipenuhi oleh Penggugat, sehingga Penggugat melanggar ketentuan **Pasal 16 untuk perjanjian Direct Lease** tentang KELALAIAN , dan akhirnya barang modal milik Tergugat diserahkan secara sukarela, sedangkan hal ini juga telah ada berita acara serah terimanya,
- 7. Bahwa sebenarnya kebijakan seperti yang Penggugat uraikan didalam posita 7, sudah diberikan oleh Tergugat , terbukti dengan beberapa kali *rescheduling* perjanjian, akan tetapi ternyata Penggugat tidak melakukan kewajiban / komitmennya dengan baik, sehingga dalil ini harus ditolak dan dikesampingkan.
- 8. - Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 8 gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat sudah berupaya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan kesempatan – kesempatan yang diberikannya.
 - Bahwa apabila Penggugat menyatakan pada saat ini usaha Penggugat masih berjalan dan ada harapan akan membayar hutang adalah dalil pembenar belakang dan faktanya Penggugat sampai saat ini tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang yang ada pada Tergugat / telah ingkar janji atau wanprestasi;
- 9. Bahwa dalil posita 8 Gugatan Penggugat, Tergugat tolak dengan tegas dengan argumentasi hukum sebagai berikut ;
 - Bahwa Tergugat sudah memberikan kebijakan – kebijakan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap mengingkari / wanprestasi;
 - Bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat yang telah disepakati didalam Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dibuat dan ditandatangani secara *notarieleel* akta .



10. Bahwa dalil posita 9 dan posita 10 Gugatan Penggugat, Tergugat tolak dengan tegas dikarenakan sudah keluar dari pokok perkara dalam perkara – *in casu* -, dan dasar-dasar hukum yang didalikan tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha, mengingat Tergugat bukanlah lembaga perbankan, dan juga mempunyai dasar hukum yang diatur secara khusus oleh pemerintah, sehingga dalil ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.
11. Bahwa kami tolak dengan tegas dalil posita 11 dan posita 12 gugatan Penggugat, dengan argumentasi hukum sebagai berikut;
 - 11.1. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat dengan melakukan intimidasi – intimidasi dan penekanan – penekanan, karena dalil ini tidak benar, dan hanya memutar balikkan fakta belaka seolah – olah memposisikan Penggugat sebagai korban yang selalu teraniaya, sehingga harapan Penggugat tidak diberikan beban untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya yang ada pada Tergugat yang sampai sekarang tidak diselesaikan atau ingkar janji / wanprestasi;
 - 11.2. Bahwa satu dan lain hal perlu Tergugat luruskan, terkait barang modal milik Tergugat, yang diterima Penggugat yaitu berupa ; 1 (satu) unit Mesin Collator Merk Duplo, Paket System 5000, Type 10 / 60 Pro terdiri dari DC 10 2 unit. DBM 500, DBM 500T, DKT 200 Tahun 2013, yang telah didalilkan posita 12 Gugatan Penggugat adalah Tergugat tolak dengan tegas dikarenakan justru Penggugat menyerahkan secara sukarela Barang Modal dengan dasar ketidakmampuan Penggugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran uang sewa sesuai perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat

Halaman 30 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



dan Tergugat dihadapan Notaris (Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.14, tanggal 15 April 2014, khususnya Pasal 16 tentang KELALAIAN) ; Dimana dalil ini , akan Tergugat buktikan di muka persidangan pada saat agenda Pembuktian nanti, sehingga tidak ada satupun kesalahan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.

11.3. Bahwa perlu Tergugat jelaskan mengenai pengertian / definisi perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 BW memuat ketentuan sebagai berikut :

“ Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian ”

11.4. Bahwa kalau kita cermati dalam perkara ini justru Tergugatlah yang dirugikan oleh Penggugat dikarenakan tidak memenuhi kewajibannya / Wanprestasi dan satu lain hal Penggugat dan Tergugat telah jelas dan terang telah melakukan penandatanganan yang disepakati para pihak sesuai Perjanjian sewa guna usaha dalam perkara – *Aquo* - , dimana telah dibuat sah berdasarkan hukum yang berlaku, yang didalamnya terdapat asas “ *Pacta Sunt Servanda* “ yang harus ditaati kedua belah pihak

(*Vide* : Buku Asas Hukum Perjanjian , BN.Marbun,SH, Hal .5, Penerbit Puspa Swara ,Anggota IKAPI ,Cetakan I – Jakarta ,tahun 2009) .

11.5. Bahwa faktanya telah diakui kebenarannya sendiri oleh Penggugat dimuka persidangan sebagaimana dalil posita 7 Gugatan Penggugat , apabila Penggugat telah mengalami kesulitan keuangan dan tidak melaksanakan kewajiban melunasi hutangnya kepada Tergugat, sehingga disini justru



menunjukkan tidak adanya itikad baik Penggugat guna menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya/ Sewa.

12. Bahwa Tergugat tolak dengan tegas dalil posita 13 gugatan Penggugat dikarenakan, barang modal telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat secara sukarela. Dan barang modal tersebut adalah milik Tergugat sehingga memang tidak diletakkan Fiducia ; Jadi ketentuan yang digunakan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 7 Perkap No .8 tahun 2011 tentang eksekusi jaminan fidusia, adalah keliru dan salah besar .

13. Bahwa dalil posita 14 dan posita 15 Gugatan Penggugat Tergugat tolak dengan tegas, dengan argumentasi Hukum sebagai berikut;

13.1. Bahwa fasilitas Barang Modal yang diterima Penggugat dari Tergugat **adalah milik Tergugat** yang sah secara hukum, berdasarkan Akta Jual Beli dan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris.

13.2. Bahwa jaminan fidusia telah diletakkan khusus terhadap barang modal berupa 1 (satu) unit Mesin Cron UV CTCP, Mefrk : Hangzhou Cron Machinery & Electronics C0. LTD, Nomor Seri : UV011P312300Z Tahun 2012 sebagai tambahan jaminan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45, Tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, (tidak diletakkan kembali) hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum, dan justru menunjukkan Tergugat telah memberikan solusi berupa restrukturisasi sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri.

13.3. Bahwa terlebih lagi jaminan Fiducia ini adalah sah secara hukum dikarenakan dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan disetujui oleh Tuan Ilham



Prabowo selaku pesero komanditer untuk bertindak dan atas nama Perseroan Komaditer “ CV Fokus Intimedia “ sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fiducia No. 21 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Augustine Esther, S.H, Notaris Surakarta.

13.4. Bahwa tidak benar apabila Tergugat tidak mengirim salinan sertifikat Fiducia , karena semua dokumen telah diserahkan kepada Penggugat, , dan hal ini akan kami buktikan pada saatnya nanti.

14. Bahwa dalil posita 16 dan posita 17 Gugatan Penggugat Tergugat tolak dengan tegas, dengan argumentasi Hukum sebagai berikut ;

14.1. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat, yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum hak dan kewajiban para pihak yang lahir atas kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian sewa Guna usaha dengan Penggugat menerima Barang modal dari Tergugat, sehingga sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen yang mengatur antara pelaku usaha dan konsumen.

Selain itu, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa klausula yang tercantum dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha merupakan klausula baku karena sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang – Undangan Republik Indonesia No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Klausula Baku adalah :

“ Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

Halaman 33 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Jadi Klausula Baku adalah klausula yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sedangkan dalam hal ini klausula-klausula yang ada dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha telah memuat hak dan kewajiban yang setara antara Penggugat dan Tergugat dan klausula-klausula tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

- 14.2. Bahwa Tergugat tidak pernah mewajibkan atau memaksa Penggugat untuk setuju terhadap klausula-klausula yang ada dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha, dan faktanya adalah bahwa Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha, di mana persetujuan tersebut merupakan unsur kebebasan berkontrak, sehingga sama sekali Tidak Ada Klausula Baku Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Tersebut.
- 14.3. Bahwa dalil posita 17 Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan , terkait Perjanjian sewa guna usaha yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris yang merupakan bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara , jo. pasal 1338 KUHPerdara jo. 1320 KUHPerdara, ; Dengan demikian semua Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat adalah sah secara hukum dan tidak dapat dikatakan cacat hukum.



15. Bahwa dalil posita 18 Gugatan Penggugat, Tergugat tolak dengan tegas karena Tergugat tidak pernah melakukan tindakan seperti didalilkan oleh Penggugat dalam membuat dan ditandatangani Perjanjian Guna Usaha dihadapan Notaris , sehingga apabila Penggugat menyatakan adanya intimidasi dan penekanan itu tidak benar , dengan demikian Tergugat men – soomer - Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan pada saat agenda pembuktian nanti ,dikarenakan bisa saja Tergugat merasa telah dirugikan atas hal ini, dan atas hal tersebut, Tergugat dapat mengambil tindakan hukum yang diperlukan baik secara pidana maupun perdata, terhadap pihak-pihak yang merugikan diri Tergugat
16. Bahwa dalil posita 19 sampai dengan posita 20 kami tolak dengan tegas, karena sangat mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum mengenai kerugian yang diderita Penggugat kerugian secara *materiil* maupun *imateriil*, dengan demikian permintaan ganti kerugian kerugian imateriil harus ditolak dan dikesampingkan.
17. Bahwa dalil posita 21 gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset milik Tergugat, dikarenakan tidak berdasarkan hukum maka permohonan Penggugat tersebut , haruslah ditolak dan dikesampingkan.
18. Bahwa Tergugat membantah dalil posita 22 gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat sangat tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum, maka permohonan untuk membebankan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak dan dikesampingkan.
19. Bahwa permohonan atas putusan serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) sebagaimana posita 23 gugatan Penggugat, haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak ada alasan-alasan mendasar dari gugatan Penggugat, serta tidak sesuai dengan Pasal 180 HIR dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000.



20. Bahwa dalil posita 25 gugatan Penggugat, Tergugat tolak dengan tegas karena gugatan Penggugat sangat tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum, maka permohonan untuk membebankan biaya perkara di bebankan Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.
21. Bahwa Penggugat bukanlah Penggugat yang baik dan benar, dengan demikian Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Surakarta menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam kesempatan ini kami mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga posisi Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi mohon apa yang tertuang dalam eksepsi, dan dalam Konvensi, dianggap terbaca kembali secara *mutatis mutandis* didalam dalil Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara hukum merupakan pemilik sah atas Barang Modal yang saat ini dipakai dan dikuasai Tergugat Rekonvensi saat ini, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
Terhadap Barang Modal Yang bersifat *Sale and Lease Back*
 - 3.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai pemilik sah atas barang modal yang dikuasi Tergugat Rekonvensi, karena, sebelumnya antara LESSE (Tergugat Rekonvensi) disatu pihak dan LESSOR (Penggugat Rekonvensi) dilain pihak, telah dilangsungkan Jual Beli Barang Modal, dimana LESSE menyatakan telah menjual dan menyerahkan kepada LESSOR dan LESSOR menyatakan telah



membeli serta menerima BARANG MODAL dari LESSEE .

3.2. Bahwa jual beli barang modal tersebut juga telah dilangsungkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara *notariel akta*, yaitu :

1. Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan No. **44** tanggal 10 Maret 2014 dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta , dengan obyek Jual Beli berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;
 2. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model : SM74-2-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;
 3. 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing , Merk ; Konika Minolta, Model INKO LB 71, Tahun 2013 , Buatan Jepang.

Bahwa jual beli ini mendasari terbitnya Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.**45**, Tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta.

2. Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan No. **16** tanggal 08 September 2014 dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta , dengan obyek Jual Beli berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin cetak Offset 4 , Warna, Merk; Ryobi, Type ; 54 GX, No.Seri : 1064, Tahun ;2007, buatan ;Jepang

Bahwa jual beli ini mendasari terbitnya Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.**17**, Tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta.



4. Bahwa atas permintaan *LESSEE*, *LESSOR* setuju untuk menyewa guna usahakan BARANG MODAL dari *LESSOR* untuk kepentingan *LESSE*; selanjutnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, telah membuat perjanjian sewa guna usaha, dengan fasilitas barang modal yang dibuat dan ditandatangani dua pihak, Perjanjian mana telah dibuat secara sah dihadapan Notaris, berupa;

4.1. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45, Tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO104YS31400068) , tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 19 , tanggal 10 April 2017 , yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Jaminan Fidusia No.21 , tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.

Dengan Uraian Barang Modal, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman;
2. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model : SM74-2-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman;
3. 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing , Merk ; Konika Minolta, Model INKO LB 71, Tahun 2013 , Buatan Jepang.

Dengan Jaminan tambahan Fidusia berupa ;



1 (satu) Mesin,cron UV CTCP, Merk : Hangzhao
Cron, Machinery & Electronics Co.LTD ,Nomor Seri :
UV011P312300Z Tahun 2012, Buatan china

4.2. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17, Tanggal 8
September 2014 yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta,
Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17
(Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ;
SLO106YS91400076) , tertanggal 10 Desember
2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha
No. 22 , tanggal 10 April 2017 , yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER,
S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Jaminan
Pribadi No.23, tertanggal 10 April 2017 yang dibuat
dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE
ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.

Dengan Barang Modal, yaitu :

1 (satu) Unit Mesin cetak Offset, 4 Warna, Merk ;
Ryobi, Type ; 54 GX, No.Seri : 1064, Tahun ;2007,
buatan ;Jepang

5. Bahwa dalam perjalanan waktu Tergugat Rekonvensi /
Penggugat Konvensi , tidak melaksanakan kewajibannya
lagi membayar uang sewa kepada Penggugat Rekonvensi
/ Tergugat Konvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi telah
melakukan ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat
Rekonvensi , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
untuk Perjanjian *Sale and Lease Back*, (Akta Perjanjian
Sewa Guna Usaha NO. 45 dan 17) yang telah
ditandatangani bersama yang mengatur tentang
KELALAIAN.
6. Bahwa sudah berulang kali kali Penggugat Rekonvensi
telah memperingatkan kepada Tergugat Rekonvensi
untuk memenuhi kewajibannya , dan bahkan sudah
diberikan beberapa kali kebijaksanaan / *rescheduling* ,
akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkan



peringatan tersebut dan bahkan justru mengajukan gugatan – *in cassu* -.

7. Bahwa sampai Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Surakarta, Tergugat Rekonvensi masih menguasai barang modal milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, berupa:

1. 1 (satu) Unit Mesin Cetak, Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;
2. 1 (satu) Unit Mesin Cetak, Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model : SM74-2-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;
3. 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing, Merk ; Konika Minolta, Model INKO LB 71, Tahun 2013, Buatan Jepang.
4. 1 (satu) Unit Mesin cetak Offset, 4 Warna, Merk ; Ryobi, Type ; 54 GX, No.Seri : 1064, Tahun ;2007, buatan ;Jepang

Serta barang modal yang diletakkan *Fiducia*, yaitu :

1 (satu) Mesin,cron UV CTCP, Merk : Hangzhao Cron, Machinery & Electronics Co.LTD, Nomor Seri : UV011P312300Z Tahun 2012, Buatan china.

8. - Bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 untuk Perjanjian *Sale and Lease Back*, (Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha NO. 45 dan 17) yang telah ditandatangani bersama yang mengatur tentang KELALAIAN, disebutkan :

Bilamana kelalaian yang disebutkan dalam ayat 1 butir a, b, dan c diatas dilakukan oleh LESSEE (Tergugat Rekonvensi) , sehingga LESSOR (Penggugat Rekonvensi) dengan alasan yang cukup merasa tidak terjamin lagi kepentingannya, maka LESSOR seketika itu juga berhak untuk :

a. Menyatakan bahwa LESSEE segera harus membayar penuh seluruh uang sewa berikut Imbalan



- jasa dan dendanya yang terhutang berdasarkan perjanjian ini.
- b. Mengambil kembali BARANG MODAL atau menuntut pengembaliannya dari penguasaan LESSEE dan LESSEE harus segera atas permintaan LESSOR, menyerahkan BARANG MODAL kepada LESSOR dan selanjutnya dikuasai LESSOR.
9. Bahwa selanjutnya berdasar ketentuan ayat (3) dan ayat (4) disebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi / LESSOR berhak menjual barang modal atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang modal dengan harga, cara dan syarat – syarat yang dianggap baik oleh LESSOR untuk menutup kewajiban Tergugat Rekonvensi / LESSEE serta biaya yang timbul akibat kelalaiannya.
10. Bahwa demikian pula dengan Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 Akta Perjanjian Fiducia Akta Jaminan Fidusia No.21 , tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta, ditegaskan pada prinsipnya : Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan penjualan / pelelangan dimuka umum apabila Tergugat Rekonvensi lalai, serta menerima hasil penjualan sebagai pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang tidak terbayar.
11. Bahwa ternyata sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih menguasai obyek sengketa dan tidak beritikad baik menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, walaupun telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya secara baik dan benar, serta telah melanggar ketentuan Pasal – Pasal Perjanjian dari keseluruhan Akta yang dibuatnya bersama Penggugat Rekonvensi.
12. Bahwa selanjutnya, karena adanya perbuatan wanprestasi serta adanya gugatan ini Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil dan



kerugian imateriil akibat yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, yaitu ;

1. Kerugian *Materiil*, yaitu berupa tunggakan pembayaran uang sewa terhadap Barang Modal yang telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi beserta jasa keterlambatan pembayaran , yaitu :

1. Terhadap Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. **45**,
Tanggal 10 Maret (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO104YS31400068) :

Outstanding 10 Mei 2018 Rp. 2.108.749.784,-
Finalty 3% Rp. 63.262.494,-

Total : Rp. 2.172.012.278,-

Angsuran 45-52 Rp. 61.292.000,- (Angsuran 45). 10 Juni 2017
10 November 2017 - Rp. 446.544.000,- (Angsuran 46 sampai 52)
10 Juni 2018
Denda Rp. 146.154.000,-
(sampai 31 Mei 2018)

Total : Rp. 2.826.002.278,-

2. Terhadap Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. **17**,
Tanggal 8 September 2014 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO106YS91400076)

Outstanding 10 Juni 2018 Rp. 1.806.668.850,-
Finalty 3% Rp. 54.200.066,-

Total : Rp. 1.860.868.916,-

Angsuran 39- 46
10 November 2017 – Rp. 437.232.000,-
10 Juni 2018
Denda Rp. 125.899.000,-
(sampai 31 Mei 2018)

Total : Rp. 2. 423.999.916,-

Jumlah Kerugian Materiil :

Rp. 2.826.002.278,- + Rp. 2. 423.999.916,- : Rp. 5.250.002.194,-

(Terbilang : Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Duaribu Seratus Sembilanpuluh Empat Rupiah)



2. **Kerugian Immateriil**, yaitu berupa turunnya kredibilitas dan nama baik dari Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat karena adanya gugatan ini, yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 20.000.000.000,- (Duapuluh milyar rupiah)
Sehingga jumlah total kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 5.250.002.194,- + Rp. 20.000.000.000,- = Rp. 25.250.002.194,-
(Terbilang : Duapuluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Duaribu Seratus Sembilanpuluh Empat Rupiah)
yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi Secara tunai, sekaligus dan seketika.

13. Bahwa supaya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tidak mengalihkan atau memindahkan obyek sengketa, serta menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka perlu diletakkannya sita terhadap obyek sengketa milik Penggugat Rekonvensi (*Revindatoir beslag*) yang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, berupa :

1. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model: SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;
2. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model: SM74-2-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman .
3. 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing , Merk ; Konika Minolta, Model INKO LB 71, Tahun 2013 , Buatan Jepang.
4. 1 (satu) Unit Mesin cetak Offset 4 , Warna, Merk ; Ryobi, Type ; 54 GX, No.Seri : 1064, Tahun ;2007, buatan ;Jepang .
5. 1 (satu) Mesin,cron UV CTCP, Merk : Hangzhao Cron, Machinery & Electronics Co.LTD ,Nomor Seri : UV011P312300Z Tahun 2012, Buatan china.



14. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi tidak lalai dalam memenuhi tuntutan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan agar gugatan Rekonvensi ini tidak hampa (*illusoir*) maka Penggugat Rekonvensi melakukan sita jaminan (*conserveatoir beslag*) terhadap asset milik Tergugat Rekonvensi, berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan Rumah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perumahan Springville Resident B2-B3, Jl. Garuda, Desa: Gondangan, Kelurahan: Baturan, Kabupaten Karanganyar.
2. Sebidang tanah dan bangunan Pabrik/ Kantor beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, maupun asset benda bergerak maupun benda tetap milik CV .Fokus Intermedia yang beralamat di Jl. Pakel No.58, Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

15. Bahwa guna membayar kerugian *materiel* maupun *imaterieel* yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk menetapkan lelang penjualan secara umum terhadap obyek yang telah diletakkan sita *Revindicatoir* (*Revindicatoir beslag*) dan sita *conservatoir* jaminan (*conserveatoir beslag*) sebagaimana dalam posita 12 dan 13 gugatan Rekonvensi ini, guna memenuhi segala kerugian dari Penggugat Rekonvensi atas tindakan wanprestasi Tergugat Rekonvensi serta akibat diajukannya gugatan ini.

16. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini dengan sebaik – baiknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak



putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

17. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini, didukung oleh bukti – bukti otentik dan bukti yang sah sah menurut hukum , maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat Rekonvensi, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilasanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun verzet maupun kasasi (*Uit voorbaar Bij voorrad*) dari Tergugat Rekonvensi.

Atas dasar uraian di atas dengan segala kerendahan hati, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat .
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat .

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita (*Revindicatoir beslag*), yang diletakkan terhadap :
 1. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;



2. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model : SM74-2-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman .
3. 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing , Merk ; Konika Minolta, Model INKO LB 71, Tahun 2013 , Buatan Jepang.
4. 1 (satu) Unit Mesin cetak Offset , 4 Warna, Merk ; Ryobi, Type ; 54 GX, No.Seri : 1064, Tahun ;2007, buatan Jepang .
5. 1 (satu) Mesin,cron UV CTCP, Merk : Hangzhao Cron, Machinery & Electronics Co.LTD ,Nomor Seri : UV011P312300Z Tahun 2012, Buatan china.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir beslag*), yang diletakkan terhadap :
 1. Sebidang tanah dan bangunan Rumah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perumahan Springville Resident B2-B3, Jl. Garuda, Desa: Gondangan, Kelurahan: Baturan, Kabupaten Karanganyar
 2. Sebidang tanah dan bangunan Pabrik / Kantor beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, maupun asset benda bergerak maupun benda tetap milik CV. Fokus Intermedia yang beralamat di Jl. Pakel No.58 , Sumber, Banjarsari, Surakarta , Jawa Tengah, Indonesia.
4. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 1. Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan No. **44** tanggal 10 Maret 2014 dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta , dengan obyek Jual Beli berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;
 2. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model : SM74-2-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman .



3. 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing , Merk ; Konika Minolta, Model INKO LB 71, Tahun 2013 , Buatan Jepang.

2. Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan No. **16** tanggal 08 September 2014 dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta , dengan obyek Jual Beli berupa :

1 (satu) Unit Mesin cetak Offset, 4 Warna, Merk ; Ryobi, Type ; 54 GX, No.Seri : 1064, Tahun ;2007, buatan ;Jepang

Adalah sah secara hukum

5. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha, yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu :

1. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.**45**, Tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ; SLO104YS31400068), tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 19 , tanggal 10 April 2017 , yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Jaminan Fidusia No.21 , tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.

Dengan uraian Barang Modal, yaitu :

1. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;
2. 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model : SM74-2-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman .
3. 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing , Merk ; Konika Minolta, Model INKO LB 71, Tahun 2013 , Buatan Jepang.



Jaminan tambahan Fidusia berupa ;

1 (satu) Mesin,cron UV CTCP, Merk : Hangzhao Cron,
Machinery & Electronics Co.LTD ,Nomor Seri :
UV011P312300Z Tahun 2012,Buatan china

2. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17, Tanggal 8
September 2014 yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta ,
Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17 (
Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor ;
SLO106YS91400076) , tertanggal 10 Desember 2015,
Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 22 ,
tanggal 10 April 2017 , yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota
Surakarta jo. Akta Jaminan Pribadi No.23 , tertanggal 10
April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan
AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.

Dengan Barang Modal,yaitu :

1 (satu) Unit Mesin cetak Offset 4 Warna, Merk ; Ryobi,
Type ; 54 GX, No.Seri : 1064, Tahun ;2007, buatan
;Jepang

Adalah sah secara hukum

6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi
telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dengan tidak
memenuhi kewajibannya membayar uang sewa
sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Sewa Usaha
yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi , sehingga mengakibatkan kerugian terhadap
Penggugat Rekonvensi.
7. Menyatakan Kerugian yang diderita oleh Penggugat
Rekovensi / Tergugat Konvensi akibat Wanprestasi yang
dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat berupa :
- I. Kerugian *Materiil*, yaitu berupa tunggakan pembayaran
uang sewa terhadap Barang Modal yang telah
dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi beserta jasa
keterlambatan pembayaran , yaitu :



1. Terhadap Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.45,
Tanggal 10 Maret (Perjanjian Sewa Guna
Usaha Nomor ; SLO104YS31400068)

Outstanding 10 Mei 2018 Rp. 2.108.749.784,-
Finalty 3% Rp. 63.262.494,-

Total : Rp. 2.172.012.278,-

Angsuran 45-52 Rp. 61.292.000,- (Angsuran
45). 10 Juni 2017
10 November 2017 - Rp. 446.544.000,- (Angsuran
10 Juni 2018 46 sampai 52)
Denda Rp. 146.154.000,-
(sampai 31 Mei
2018)

Total : Rp. 2.826.002.278,-

2.Terdapat Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No.17,
Tanggal 8 September 2014 (Perjanjian Sewa Guna
Usaha Nomor ; SLO106YS91400076)

Outstanding 10 Juni 2018 Rp. 1.806.668.850,-
Finalty 3% Rp. 54.200.066,-

Total : Rp. 1.860.868.916,-

Angsuran 39- 46
10 November 2017 – Rp. 437.232.000,-
10 Juni 2018
Denda Rp. 125.899.000,-
(sampai 31 Mei 2018)

Total : Rp. 2. 423.999.916,-

Jumlah Kerugian Materiil :

Rp. 2.826.002.278,- + Rp. 2. 423.999.916,- : Rp.
5.250.002.194,-

(Terbilang : Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta
Duaribu seratus sembilanpuluh empat Rupiah)

II. **Kerugian Immateriil**, yaitu berupa turunya kredibilitas
dan nama baik dari Penggugat Rekonvensi di mata
masyarakat karena adanya gugatan ini, yang apabila
dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.
20.000.000.000,- (Duapuluh milyar rupiah)

Sehingga jumlah total kerugian Penggugat Rekonvensi
adalah sejumlah Rp. 5.250.002.194,- + Rp.
20.000.000.000,- = Rp. 25.250.002.194,-

Halaman 49 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



Terbilang : (Duapuluh Lima Milyar Dua Ratus Lima
Puluh Juta Duaribu Seratus Sembilanpuluh Empat
Rupiah)

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat Rekonvensi , berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil sebesar Rp. 25.250.002.194,- (Terbilang : Duapuluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Duaribu Seratus Sembilanpuluh Empat Rupiah) , secara langsung, tunai dan seketika.
9. Menetapkan secara hukum bahwa obyek yang telah diletakkan sita Revindicatoir (*Revindicatoir beslag*) dan sita conservatoir jaminan (*conserveatoir beslag*) dilakukan pelalangan dimuka umum guna membayar kerugian *materiel* maupun *imaterieel* yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi, atas tindakan wanprestasi Tergugat Rekonvensi serta akibat diajukannya gugatan ini.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari keterlambatan sejak dibacakannya putusan ini sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan secara baik dan benar.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voebaar bij voraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi .

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tertanggal 25 Juli 2018, sedang Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik tertanggal 1 Agustus 2018;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 3 Januari 2019, Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Skt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) terhadap :
 - 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;
 - 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model : SM74-2-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;
 - 1 (satu) Unit Mesin cetak Offset 4 Warna, Merk : Ryobi, Type : 524 GX, No.Seri : 1064, Tahun : 2007, buatan : Jepang;
 - 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing , Merk ; Konika Minolta, Model INKO LB 71, Tahun 2013 , Buatan Jepang.
3. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yaitu :
 - 3.1. Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan Nomor 44 tanggal 10 Maret 2014 dibuat dan ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta , dengan obyek Jual Beli berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg, Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun ; 1997/ 1998, Buatan Jerman ;



- 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg,
Nomor Seri : 622593, model : SM74-2-P, Tahun ;
1997/ 1998, Buatan Jerman .
- 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing , Merk ; Konika
Minolta, Model INKO LB 71, Tahun 2013 , Buatan
Jepang.

3.2.Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan Nomor 16 tanggal
08 September 2014 dibuat dan ditandatangani
dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta ,
dengan obyek Jual Beli berupa 1 (satu) Unit Mesin
cetak Offset, 4 Warna, Merk ; Ryobi, Type ; 54 GX,
Nomor Seri : 1064, Tahun 2007, buatan ;Jepang

Adalah sah secara hukum

4. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha, yang dibuat
antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat
Rekonpensi, yaitu :

4.1.Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45 Tanggal
10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta,
Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor
45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor
SLO104YS31400068) tertanggal10 Desember 2015
Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor
19 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER,
S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Jaminan
Fidusia Nomor 21 tertanggal 10 April 2017 yang
dibuat dan ditandatangani dihadapan AUGUSTINE
ESTHER, S.H., Notaris di Kota Surakarta.

Dengan uraian Barang Modal, yaitu :

- 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg,
Nomor Seri : 622427, model : SM74-4-P, Tahun
1997/ 1998, Buatan Jerman ;
- 1 (satu) Unit Mesin Cetak , Merk ; Heidelberg,
Nomor Seri : 622593, model : SM74-2-P, Tahun
1997/ 1998, Buatan Jerman .

Halaman 52 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



- 1 (satu) Unit Mesin Digital Printing , Merk ;
Konika Minolta, Model INKO LB 71, Tahun
2013 , Buatan Jepang.

Jaminan tambahan Fidusia berupa 1 (satu)
Mesin, cron UV CTCP, Merk : Hangzhao Cron,
Machinery & Electronics Co.LTD Nomor Seri :
UV011P312300Z Tahun 2012, Buatan china;

- 4.2. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17
Tanggal 8 September 2014 yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan V.Henry, S.H., Notaris di
Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa
Guna Usaha Nomor 17 (Perjanjian Sewa Guna
Usaha Nomor ; SLO106YS91400076) tertanggal
10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian
Sewa Guna Usaha Nomor 22 , tanggal 10 April
2017 , yang dibuat dan ditandatangani dihadapan
AUGUSTINE ESTHER, S.H., Notaris di Kota
Surakarta jo. Akta Jaminan Pribadi Nomor 23
tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan AUGUSTINE ESTHER,
S.H., Notaris di Kota Surakarta.

Dengan Barang Modal, yaitu : 1 (satu) Unit Mesin
cetak Offset 4 Warna, Merk ; Ryobi, Type ; 54 GX,
No.Seri : 1064, Tahun 2007, buatan Jepang

Adalah sah secara hukum

- 5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan
Perbuatan Wanprestasi dengan tidak memenuhi
kewajibannya membayar uang sewa sebagaimana
dimaksud dalam Akta Perjanjian Sewa Usaha yang dibuat
antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi,
sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat
Rekonpensi ;
- 6. Menyatakan Kerugian yang diderita oleh Penggugat
Rekopensi akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh
Tergugat Rekonpensi berupa kerugian materiil, yaitu
tunggakan pembayaran uang sewa terhadap Barang

Halaman 53 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



Modal yang telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonpensi beserta jasa keterlambatan pembayaran, yaitu :

Terhadap Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45
Tanggal 10 Maret 2014 (Perjanjian Sewa Guna Usaha
Nomor SLO104YS31400068) Total :

Rp2.826.002.278,00 (Dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Terhadap Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17
Tanggal 8 September 2014 (Perjanjian Sewa Guna
Usaha Nomor ; SLO106YS91400076) Total :

Rp2.423.999.916,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

Jumlah Kerugian Materiil :

Rp2.826.002.278,00 + Rp2. 423.999.916,00 =
Rp5.250.002.194,00

(Terbilang : Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)

7.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi Kerugian Materiil sejumlah Rp5.250.002.194,00 (Terbilang : Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

8.Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN DALAM REKONPENSIDAN

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp8.158.000,00 (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 3 Januari 2019, Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, melalui Kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Januari 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta



pada tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 02/Pdt.Bdg/2019/PN Skt. Jo Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Skt.,

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi pada tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Pebruari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Pebruari 2019 dan kontra memori mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi berdasarkan relas pemberitahuan bantuan pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding ke Pengadilan Negeri Karanganyar dengan surat Nomor: W12.U2/198/PDT.04.01/II/2019 tertanggal 13 Pebruari 2019 yang hingga perkara diperiksa Majelis Hakim tingkat banding relas pemberitahuan mana belum diterima ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berpekar telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Skt. masing-masing dengan seksama kepada:



- Kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi pada tanggal 23 Januari 2019;
- Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi pada tanggal 23 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Yudex Facti tidak tepat, karena tidak didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
- Pertimbangam hukum Majelis Hakim tidak tepat, melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta sudah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta sudah tepat dalam menilai bukti-bukti dan saksi yang diajukan dan terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 3 Januari

Halaman 56 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



2019, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan hukumnya telah memuat dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan dimana berdasarkan bukti P.6 dimana mengenai adanya intimidasi-intimidasi dan penekanan-penekanan yang dilakukan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi berdasarkan bukti P. 6 yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ternyata bukti mana tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti karena bukan merupakan hasil pemeriksaan ahli forensik, sedangkan mengenai ditariknya 1(satu) unit mesin Collator merk Duplo, paket System 5000, type 10/60 Pro terdiri dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 Tahun 2013 berdasarkan bukti T 24, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah menyerahkannya dengan secara sukarela, sedangkan dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dalam fundamentum gugatannya pada point 7 menyatakan jika pembayaran angsuran Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak lancar dan berdasarkan bukti T. 27 masih ada kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dilakukan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi didalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam

Halaman 57 Pts.No.118/Pdt/2019/PT SMG



pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 3 Januari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan Pasal 1365, 1238 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 3 Januari 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh kami Dina Krisnayati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan Suharjono S.H., M.H., dan H. Arifin, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari: Rabu tanggal 8 Mei 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Agus Prasetyo, S.H. Panitera Pengganti tersebut akan
tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara;
Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd.
Suharjono S.H.,M.H.

Ttd.
Dina Krisnayati,S.H.

Ttd.
H. Arifin,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti

Ttd.
Eko Agus Prasetyo,S.H.

Biaya-biaya :

- 1.Meterai putusan RP. 6.000,-
- 2.Redaksi putusan..... RP. 10.000,-
- 3.Biaya pemberkasan RP134.000,-

JUMLAH RP150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)